



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : HK.00.03- 237 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
TRIWULAN I (PERIODE BULAN JANUARI-MARET) TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur, serta Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-141 Tahun 2025 tentang Target Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan I (Periode Bulan Januari-Maret) Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa Penerima dan Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 35);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TRIWULAN I (PERIODE BULAN JANUARI-MARET) TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan I (Periode Bulan Januari-Maret) Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur Triwulan I (Periode Bulan Januari-Maret) Tahun Anggaran 2025 berjumlah Total Rp. 296.600.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Besaran Realisasi Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebesar Rp. 296.571.400,-(dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- KEEMPAT : Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dalam proses pemungutan Pajak Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 29 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TRIWULAN I (PERIODE BULAN JANUARI - MARET)  
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO. | PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PAJAK DAERAH                                                                                                                                                       | BESARAN PENERIMA INSENTIF |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| I.  | Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah                                                                                                                                                      |                           |
|     | 1. Bupati                                                                                                                                                                                       | 5,25                      |
|     | 2. Wakil Bupati                                                                                                                                                                                 | 4,25                      |
| II. | Koordinator Pengelola Keuangan Daerah                                                                                                                                                           |                           |
|     | 1. Sekretaris Daerah                                                                                                                                                                            | 3,00                      |
| III | Pejabat dan Pegawai pada Perangkat Daerah pada Pemungut Pajak Daerah                                                                                                                            |                           |
|     | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah                                                                                                                                                |                           |
|     | 1. Kepala Badan                                                                                                                                                                                 | 9,00                      |
|     | 2. Sekretaris Badan                                                                                                                                                                             | 6,50                      |
|     | 3. Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak                                                                                                                                                  | 6,20                      |
|     | 4. Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak                                                                                                                                                       | 6,20                      |
|     | 5. Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Kekayaan Daerah                                          | 1,50                      |
|     | 6. Pejabat Eselon IV/ Fungsional Penyetaraan pada Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Data dan Informasi Pajak                                                                             | 2,40                      |
|     | 7. Pejabat Eselon IV/ Fungsional Penyetaraan pada Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Kekayaan Daerah dan Sekretariat Badan | 1,15                      |
|     | 8. Pegawai Golongan III pada Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Data dan Informasi Pajak                                                                                                  | 1,55                      |
|     | 9. Pegawai Golongan III pada Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Kekayaan Daerah dan Sekretariat Badan                      | 0.80                      |
|     | 10. Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan SKPD                                                                                                                                     | 1,55                      |
|     | 11. Pegawai Golongan II pada Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Data dan Informasi Pajak                                                                                                  | 1,25                      |
|     | 12. Pegawai Golongan II pada Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Kekayaan Daerah dan Sekretariat Badan                      | 0,675                     |
|     | 13. Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD                                                                                                                                    | 1,05                      |
|     | 14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja                                                                                                                                                  | 0,675                     |

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

TARGET KINERJA DAN BESARAN ALOKASI INSENTIF PAJAK DAERAH  
 TRIWULAN I (PERIODE BULAN JANUARI-MARET) TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | JENIS PAJAK DAERAH                                        | ANGGARAN<br>(Rp)  | TARGET KINERJA S.D TRIWULAN I |    | REALISASI S.D TRIWULAN I | DASAR PERHITUNGAN ALOKASI TRIWULAN I | ALOKASI INSENTIF PAJAK DAERAH 5% | KETERANGAN     |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|    |                                                           |                   | (Rp)                          | %  |                          |                                      |                                  |                |
| 1  | 2                                                         | 3                 | 4                             | 5  | 6                        | 7                                    | 8                                | 9              |
|    | PENDAPATAN ASLI DAERAH                                    |                   |                               |    |                          |                                      |                                  |                |
| 1  | Pajak Daerah                                              |                   |                               |    |                          |                                      |                                  |                |
| 2  | Pajak Reklame                                             | 370.000.000,00    | 55.500.000,00                 | 15 | 144.770.551,25           | 55.500.000,00                        | 2.770.000                        | Tercapai       |
| 3  | Pajak Air Tanah                                           | 70.000.000,00     | 10.500.000,00                 | 15 | 10.880.630,00            | 10.500.000,00                        | 520.000                          | Tercapai       |
| 4  | Pajak Sarang Burung Walet                                 | 125.000.000,00    | 18.750.000,00                 | 15 | 23.040.000,00            | 18.750.000,00                        | 930.000                          | Tercapai       |
| 5  | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                      | 25.800.000.000,00 | 3.870.000.000,00              | 15 | 5.168.856.915,00         | 3.870.000.000,00                     | 193.500.000                      | Tercapai       |
| 6  | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan           | 4.550.000.000,00  | 682.500.000,00                | 15 | 162.761.071,00           | -                                    | -                                | Tidak Tercapai |
| 7  | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan                 | 3.950.000.000,00  | 592.500.000,00                | 15 | 331.169.260,00           | -                                    | -                                | Tidak Tercapai |
| 8  | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman | 1.485.000.000,00  | 222.750.000,00                | 15 | 285.929.092,00           | 222.750.000,00                       | 11.130.000                       | Tercapai       |

|                     |                                                                 |                   |                  |    |                   |                  |                |                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| 9                   | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik            | 11.700.000.000,00 | 1.755.000.000,00 | 15 | 2.684.641.847,00  | 1.755.000.000,00 | 87.750.000     | Tercapai       |
| 10                  | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Hotel                     | 135.000.000,00    | 20.250.000,00    | 15 | 13.348.419,00     | -                | -              | Tidak Tercapai |
| 11                  | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Parkir                    | 15.000.000,00     | 2.250.000,00     | 15 | -                 | -                | -              | Tidak Tercapai |
| 12                  | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan | 160.000.000,00    | 24.000.000,00    | 15 | 4.568.000,00      | -                | -              | Tidak Tercapai |
| 13                  | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                            | 10.936.000.000,00 | 1.640.400.000,00 | 15 | 1.913.658.600,00  |                  |                |                |
| 14                  | Opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Brmotor (BBNKB)            | 5.746.000.000,00  | 861.900.000,00   | 15 | 808.713.100,00    |                  |                |                |
| JUMLAH PAJAK DAERAH |                                                                 | 65.042.000.000,00 | 9.756.300.000,00 |    | 11.552.337.485,25 | 5.932.500.000,00 | 296.600.000,00 |                |

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN